



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan BUMD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Asmanidar,S.H, adalah advokat yang berkantor di Perum Duta Mas Blok H3.no.7 Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kampar, dengan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 50/2017 tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 12 Desember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2000 sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/36/X/2000 tertanggal 13 Oktober 2000 Kantor Urusan Agama, Kec. Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang sah sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak tersebut ialah; bernama; JOE HERDHIAN, tempat tgl. Lahir Pekanbaru, 08 Juli 2001 sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 7471/TP/2004 dan RADITHYA DWI HERDHIAN, tempat tgl. Lahir Pekanbaru, 08 Desember 2012, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN 1471-LT-09032015-0050. Dengan demikian asal usul ke-dua anak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa kedua anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan ibu Penggugat serta keduanya terurus dengan baik sebagaimana mestinya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekira 08 tahun terakhir tinggal dan menetap di Perum Damai Langgeng Blok A-55 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru, sehingga Gugatan Cerai Gugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Bahwa semenjak Penggugat hamil anak pertama Pengugat sudah mulai ada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun semula dapat dimaklumi oleh Penggugat sebagai suka-duka dalam berumah tangga;
6. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, Tergugat sering marah-marah dan

Halaman 2 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak melawan dan membantah karena takut akan mengalami penganiayaan;

7. Bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah bekerja secara tetap dan memberikan nafkah yang rutin dan cukup kepada Penggugat selaku istri;

8. Bahwa Penggugatlah yang harus membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan bekerja sebagai karyawan perusahaan Daerah;

9. Bahwa Tergugat seringkali marah-marah pada tengah malam saat Penggugat dan seisi rumah sudah tidur yang disebabkan oleh Tergugat minta dilayani hubungan suami istri tetapi dengan cara yang kasar, dan apabila marah Tergugat selalu berbicara kasar dengan mengatakan kata-kata seperti "babi, anjing dan lain-lain perkataan kasar sembari melempar barang-barang dan beberapa kali merobek pakaian yang di pakai Penggugat;

10. Bahwa yang paling menyakitkan bagi Penggugat ialah saat Tergugat sudah puas memaki, menghina, merobek pakaian yang dikenakan Penggugat, Tergugat pelan-pelan mencumbui dan menyetubuhi Penggugat;

11. Bahwa puncaknya, sekira tgl. 27 November 2017 Tergugat kembali marah-marah pada saat tengah malam dan sengaja merusak kacamata Penggugat padahal kacamata tersebut adalah peralatan vital milik Penggugat mengingat Penggugat sulit melihat dengan jelas bila tidak berkacamata.

12. Bahwa sekira tgl. 27 November 2017 tersebut Tergugat telah menjatuhkan Talak dengan mengatakan "aku ceraikan kau", pernyataan menjatuhkan talak tersebut juga disampaikan kepada ibu Penggugat, dan keesokannya yakni sekira tanggal 28 November 2017 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 3 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat sudah sejak lama merasa rumah tangganya bersama Tergugat tidak membawa kebahagiaan sebagai mana layaknya pasangan suami istri, justru Penggugat sangat tertekan dengan perilaku Tergugat yang kasar dan tidak memenuhi kebutuhan nafkah rumah-tangga;
14. Bahwa mengingat Penggugat sering berbuat kasar, baik melalui perbuatan maupun dengan kata-kata yang tentu saja sangat tidak baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, maka sudah selayaknya hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh ketangan Penggugat;
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah; b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.....", Oleh karena itu sudah sepantasnya nafkah kedua anak tersebut setelah perceraian ini hingga anak dewasa (21 tahun) dibiayai oleh Tergugat yang jumlah setiap anak yakni Rp. 2.000.000,- sehingga untuk kedua orang anak berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Bila dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka jelas bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut sudah tidak tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga Penggugat merasa perkawinannya tidak perlu lagi dipertahankan;
17. Bahwa oleh karena Tergugat seringkali berbuat kasar sehingga terjadi perselisihan yang tajam dan Tergugat telah menjatuhkan talak dan

Halaman 4 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan Penggugat, maka alasan pengajuan gugatan ini telah memenuhi pula ketentuan Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam; "Perceraian dapat terjadi karena alasan: f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

18. Bahwa dengan berbagai alasan diatas akhirnya Penggugat dengan saran-saran dari keluarga besar serta berbagai pihak dengan penuh keyakinan serta pemikiran yang jernih telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat.;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
3. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan hak asuh dua anak Penggugat dengan Tergugat jatuh ke tangan Penggugat;
5. Menetapkan secara hukum biaya nafkah dua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru hingga anak berumur 21 tahun.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang dibayar kepada Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tesebut.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Gugatan ini Kami ajukan, dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sasmiruddin. M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 15 Januari 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 29 Januari 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lterulis pada tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannyasecara yuridis;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 1, 2 dan 4 dan oleh karena itu mohon dijadikan sebagai bukti dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menambahkan dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 3 dimana Tergugat juga selama ini tinggal bersama Penggugat, Ibu

Halaman 6 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kedua anak Tergugat yang terurus dengan baik sebagaimana mestinya;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penguat pada Poin No. 5 dan 6 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Selama ini perkawinan antara Penguat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan dan dalam keadaan baik-baik saja. Memang pernah ada pertengkaran maupun percekocokan yang mana semuanya bisa dimaklumi oleh Tergugat dan Penguat sebagai pahit manisnya kehidupan berumah tangga yang diperjuangkan oleh Tergugat karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penguat tulus dengan sepenuh hati dan selalu menerima kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu mohon agar dalil Penguat ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penguat pada Poin No. 7 dan 8 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga memahami betul akan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, oleh karena itu Tergugat selalu bekerja dan berusaha mencari nafkah walau bukan sebagai karyawan tetap perusahaan atau sebagai pegawai negeri, yaitu mengerjakan borongan-borongan pekerjaan baik dari swasta atau pun instansi yang mampu didapat oleh Tergugat secara halal. Mengenai besaran hasil yang didapat semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Kita seharusnya menyadari dan bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Allah SWT., tetapi Tergugat tidak mengerti kenapa Penguat selama ini merasa selalu kurang, tidak cukup akan apa yang sedikit banyaknya terhadap nafkah yang telah diberikan Tergugat kepada Penguat yang semua itu diperolehnya dengan susah payah nggak kenal waktu yang kadang pulang sampai tengah malam karena sudah lelah dan bahkan mesti bergadang atau tidak tidur sama sekali demi menyelesaikan suatu pekerjaan dalam mencari nafkah keluarga. Tergugat juga pernah bekerja tetap sebagai karyawan suatu perusahaan swasta karena demi mengabdikan keinginan Penguat supaya bekerja tetap agar dapat hidup dan istirahat yang lebih teratur dan juga karena Tergugat sayang dan cinta kepada Penguat walaupun itu tidak lama Tergugat

Halaman 7 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berhenti bekerja sebagai karyawan tetap suatu perusahaan swasta karena merasa memiliki kepandaian dan keahlian yang kurang dihargai oleh perusahaan. Selanjutnya Tergugat terus berusaha mencari nafkah dengan mengambil borongan pekerjaan dari Konsultan Perencana dalam mendesign gambar rumah, bangunan kantor, ruko, interior dan lain-lainnya termasuk mengambil borongan pekerjaan fisik perencanaan tersebut di atas bahkan sampai kerjaan keluar kota pun Tergugat kerjakan demi mencari nafkah untuk keluarga. Belakangan Tergugat menyadari kalau semua usaha dan kerja yang dilakukan hasilnya terus dirasa Penggugat masih kurang cukup, akhirnya Tergugat memutuskan untuk bekerja tetap di suatu perusahaan swasta yang dipandang Tergugat lebih menghargai akan kemampuan dan keahlian Tergugat dalam bekerja sampai sekarang. Tetapi semua usaha dan kerja yang dilakukan Tergugat dipandang Penggugat dengan sebelah mata dan tidak memperlihatkan rasa syukur dan menghargai apa adanya atas apa yang telah diberikan Tergugat dengan sudah payah, sampai-sampai merasa Penggugatlah selama ini yang menafkahi keluarga dan merasa benar semua dengan bekerja sebagai karyawan BUMD, kenapa itu semua? Tergugat selalu bertanya-tanya dalam hati dan kadang langsung menanyakan kepada Penggugat tetapi tidak ada jawaban yang bisa diberikan hanya bisa menunjukkan sikap keseharian yang tidak menyenangkan dan tidak menyejukkan hati Tergugat seperti: keluar rumah tidak pamitan kepada suami, makan kadang dan sering tidak manawari suami, bikinakan minum suami pun kadang Tergugat mesti ngotot atau tegas dulu berbicara baru Penggugat mau dan terkesan terpaksa, menunjukan sikap seolah lelah betul karena pulang kerja dan tak ikhlas membuatnya, sampai-sampai belakangan untuk mencuci pakaian dalam suami pun Penggugat sudah tidak mau lagi. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan;

6. Mengenai dalil no. 9, 10, 11 dan 12 Tergugat sebenarnya malu akan semua ini tetapi Tergugat mencoba menjelaskan yang sebenarnya terjadi kepada hakim bahwa gugatan Penggugat mengenai sering terjadinya pertengkaran yang mana Tergugat dianggap sering marah-marah, meminta dengan kasar, sering melempar barang-barang dan merobek pakaian daster

Halaman 8 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai Penggugat adalah Tergugat lebih sering ingin dan meminta dilayani Penggugat pada tengah malam saat Penggugat dan seisi rumah sudah tidur dikarenakan Penggugat dalam melaksanakan aktivitas usaha dan pekerjaannya tidak selalu tetapi sering terpaksa untuk pulang telat (tengah malam), tetapi waktu pulang ke rumah Penggugatlah yang terjaga dan selalu membukakan pintu. Kemudian Tergugat mandi, makan dan minum dengan mengambil sendiri karena sudah larut Tergugat maklum kepada Penggugat. Setelah itu (tidak tiap malam) Tergugat oleh karena kebutuhan dan juga ingin dilayani untuk berhubungan intim, Tergugat masuk ke kamar menjumpai Penggugat yang dengan tidak pernah secara kasarnamun pelan-pelan memegang menghampirinya dan minta untuk dilayani, tetapi tanggapan Penggugat sangat menyakiti hati Tergugat, yaitu merasa kaget tersentak seolah-olah saya membangunkannya dengan kasar....itu semua tidak benar, kemudian kadang Penggugat mau dengan sengaja tidur kembali seolah-olah tidak tau atau tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan intim. Hal inilah yang semakin lama membuat Tergugat (mungkin semua suami akan emosi dan marah diperlakukan seperti ini oleh istrinya) menjadi emosi dan marah besar sampai-sampai kata-kata kasarpun tidak sadar terucapkan kadang cuma bantal, guling dan boneka anak yang terlempar kesana kemari juga beberapa kali saya emosi besar nggak sadar reflek tangan merobek baju daster tidur yang dipakai Penggugat. Saya heran kenapa bisa Penggugat selaku istri sah Tergugat sering melakukan hal demikian sedangkan saya yakin betul Penggugat pasti tahu bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan intim selain sakit, haid dan puasa wajib karena dosa besar, walaupun akhirnya setelah emosi reda pelan-pelan Tergugat terus berusaha mencumbui Penggugat yang akhirnya Penggugat melayani keinginan Tergugat untuk berhubungan intim, tetapi kenapa dilakukan....? Semua hal di atas pada dalil no. 9 ini hampir setiap kali saya ingin minta dilayani berhubungan intim sering terjadi dan makanya dijadikan alasan bagi Penggugat menyalahkan saya, Apakah benar Bapak/Ibu hakim..? Sampai akhirnya Tergugat pada tanggal 27 November 2017 baru pulang dari luar kota dan tengah malamnya ingin minta dilayani Penggugat untuk

Halaman 9 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan intim (***mengapa Tergugat sering meminta tengah malam setelah seisi rumah tidur karena Tergugat merasa nggak enak bila berhubungan intim sebelum tengah malam disebabkan anak-anak belum tidur kadang yang kecil keluar masuk kamar dan Penggugat kadang terlepas sering mengeluarkan suara saat berhubungan intim semua itu membuat Tergugat tidak mau meminta Penggugat untuk melayani berhubungan intim kalau belum tengah malam***) tetapi kembali diperlakukan sama menolak bahkan lebih dengan menyuruh saya pergi keluar kamar dengan alasan lagi haid (***ternyata Penggugat bohong saat itu, setelah beberapa hari saya ke rumah kediaman ingin minta maaf karena khilaf menalak istri saat haid haram hukumnya Penggugat mengakui kalau dia belum haid cuma flek***) tetapi caranya berbicara menolak sangat menyakitkan hati Tergugat sampai emosi tidak terbendung lagi Tergugat tanpa sadar dan pikir panjang menjatuhkan talak kepada Penggugat. Keesokan harinya tanggal 28 November 2017 Tergugat dengan rasa emosi yang belum hilang mengalah untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena malu dan takut akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Walaupun Tergugat tidak tidur di rumah kediaman bersama, Tergugat tetap datang untuk melihat dan ajak anak-anak jalan dan jajan dan juga memberikan nafkah kepada Penggugat, sampai tanggal 8 Desember 2017 bertepatan dengan ulang tahun anak Tergugat yang kedua, tergugat setelah beberapa hari reda emosi dan menyadari kekhilafan yang telah diperbuat dan dengan niat hati yang tulus mendatangi Penggugat yang saat itu bersama ibunya di dapur menyatakan rujuk kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolak dan tidak mau menerima rujuk dari Tergugat dan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatan cerai ke pengadilan agama bahkan menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman walaupun malam itu Tergugat ingin pulang ke rumah kediaman, kalau tidak Penggugat ngancam yang mau pergi. Tergugat saat itu bersikukuh merujuk Penggugat karena tahu rujuk adalah hak suami tanpa ridho dan kemauan istri sekalipun. Tetapi Tergugat mengalah untuk tidak memaksakan diri tinggal di rumah kediaman sampai proses persidangan gugatan selesai.

Halaman 10 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada Poin No. 13, 14 dan 15 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Selama ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan dan dalam keadaan baik-baik saja, anak-anak dekat dengan Tergugat, Tergugat dengan Ibu dan Keluarga Penggugat juga baik-baik saja. Tergugat sangat sayang dan mencintai anak-anak dan Penggugat sampai kapan pun. Tidak pernah ada pertengkaran maupun percekocokan dengan Penggugat selain dikarenakan hanya hal-hal yang dijelaskan pada dalil jawaban Tergugat pada poin no. 6 di atas. Oleh karena itu mohon agar semua dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Meringankan Penggugat untuk membebaskan Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo et bono).

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam **Jawaban**-nya, kecuali yang dinyatakan tegas dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendapatnya yang telah dituangkan pada Surat Gugatan dan telah pula diperbaiki pada Perbaikan Gugatannya tertanggal 12 Februari 2018;.
3. Bahwa Jawaban yang diajukan Tergugat dalam Jawaban-nya tertanggal 19 Februari 2018 adalah tidak jelas materi Jawabannya, tidak

Halaman 11 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr



jelas hubungan antara posita dan petitum. Oleh karenanya Jawaban demikian itu haruslah ditolak;

4. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 4 ialah tidak benar, dengan menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Terguga tadalah baik-baik saja. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh Penggugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan tidak membiayai nafkah rumah tangga secara rutin dan cukup;

5. Bahwa Jawaban Penggugat pada poin 5 yang mengatakan bahwa Penggugat bekerja dengan susah payah samapaii pulang larut malam untuk membiayai rumah tangga adalah tidak benar. Tergugat memang sering pulang larut malam dengan alasan bekerja , sementara Penggugat tidak tahu apa hasil dari pekerjaan tersebut . Penggugat memang pernah memberikan uang belanja rumah tangga kepada Penggugat tetapi jumlahnya hanya Rp. 200.000,- dan pernah Rp. 300.000,-. Tetapi berbulan-bulan berikutnya Penggugat tidak memberinafkah;

6. Bahwa Penggugat merasa sudah cukup sebagai istri yang baik, dengan melayani Tergugat walau pun Tergugat marah-marah, bahkan Tergugat dicacimaki namun Penggugat tetap melayani dan Penggugat tidak menjawab/membantah caci-maki yang dilontarkan oleh Tergugat;

7. Bahwa Tergugat pada poin 6 juga telah mengakui bahwa Tergugat memang sering emosi dan sering pula berkata kasar kepada Penggugat dan juga melempar barang-barang serta beberapa kali merobek baju daster yang dipakai oleh Penggugat;

8. Bahwa Tergugat pada Jawaban-nya juga mengakui bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak yang diucapkannya pada tanggal 27 November 2017 kepada Penggugat dan telah pula disampaikan oleh Tergugat kepada ibu Penggugat;

9. Bahwa yang paling menyakitkan bagi Penggugat ialah saat Tergugat sudah puas memaki, menghina, merobek pakaian yang



dikenakan Penggugat, Tergugat pelan-pelan mencumbui dan menyetubuhi Penggugat;

10. Bahwa dalil Tergugatpadapoin 7 adalah bertolak belakang dengan dalil Tergugat poin 5 dan 6 sehingga dalil demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian yang Kami kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

1. Menolak JawabanTergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik Penggugat;
3. Menerima Gugatan Penggugat.;
4. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
5. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **JOE HERDHIAN** umur 16 tahun dan anak yang bernama **RADITHYA DWI HERDHIAN** umur 04 tahun jatuh ke tangan Penggugat;
7. Menetapkan secara hukum biaya nafkah anak yang bernama **JOE HERDHIAN** umur 16 (enam belas) tahun dan **RADITHYA DWI HERDHIAN** umur 4 (empat) tahun sejumlah **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru hingga anak berumur 21 tahun.
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** setiap bulannya yang dibayar kepada Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut.

9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 05 Maret 2018 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

1 Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban pertamanya tanggal 19 Februari 2018 dan menolak secara tegas seluruh Replik yang



dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa tidak benar Tergugat dalam menyampaikan jawaban pertamanya tanggal 19 Februari 2018 tidak yang sebenarnya seolah mengada-ada kepada Majelis Hakim untuk mengulur-ulur waktu, tapi hanya berusaha semata-mata untuk mempertahankan mahlilai perkawinan yang telah dijalani dan dibina selama bertahun-tahun juga karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi serta Tergugat juga merasa takut anak-anaknya yang masih labil dan dalam pertumbuhannya secara psikologis akan terganggu mental dan jiwanya jika perceraian ini terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan Penggugat, karena alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat, tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak masuk akal, tetapi hanya merupakan alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, oleh karena itu Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memberikan keputusan:

PRIMER :

1. Menerima Duplik Tergugat untuk keseluruhan;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/36/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok,



selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1471082812090007 tanggal 13 Maret 2015 atas nama Heru Widoto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471/TP/2004 tanggal 09 Juni 2004 atas nama Joe Herdhian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-09032015-0050 tanggal 16 Maret 2015 atas nama Radithya Dwi Hardhian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah diperlihatkan serta dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat karena ketika saksi mulai berteman dengan Penggugat pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah berstatus suami isteri;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Perum. Damai Langgeng, Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah atau telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kira-kira sejak tahun 2010 sehingga Penggugat yang harus menanggung biaya rumah tangga dan Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti bersuara keras dan membanting-banting barang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 2 orang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh Penggugat, anak-anak baik-baik saja dan sehat-sehat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMD di Siak;
- Bahwa Penghasilan Penggugat dalam satu bulan kira-kira 4 - 5 jutaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang, kalau dahulu pekerjaan Tergugat adalah pemborong;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 16 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Labuh Baru, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Perum. Damai Langgeng, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi karena Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada bulan November 2017 yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang kurang baik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2017;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMD di Siak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemborong;

Halaman 17 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat satu bulan;

- Bahwa saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Sasmiruddin. M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Halaman 18 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 29 Januari 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (I) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang bahwa, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya pertengkaran rumah tangga namun 'membantah' tentang alasan pertengkaran, yang menurut Tergugat pertengkaran tersebut adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dalam rumah tangga, oleh karena itu Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan ingin meneruskan hidup rukun dalam rumah tangga dengan Penggugat dan dikaitkan dengan masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dalam usia pertumbuhan, dalam masa pendidikan yang membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi di depan sidang yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Elita binti A. Kadir, dan Trisno Irianto bin Muhammad Syarif;

Halaman 20 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Elita binti A. Kadir yang menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, sehingga Penggugatlah yang harus menanggung semua biaya nafkah sehari-hari, dan Tergugat juga melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat seperti bersuara keras dan membanting-bantingkan barang, setiap terjadi pertengkaran dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Trisno Irianto bin Muhammad Syarif yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak November tahun 2017, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang harus menanggung semua biaya nafkah sehari-hari, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Elita binti A. Kadir yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka

Halaman 21 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Elita binti A. Kadir dan Trisno Irianto bin Muhammad Syarif antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil bantahannya, tentang pertengkarannya rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat juga dalam gugatannya mengajukan hak asuh kedua anak-anaknya sesuai bukti (P.3 dan P.4) bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang bernama: JOE HERDHIAN umur 16 tahun dan anak yang bernama RADITHYA DWI HERDHIAN umur 04 tahun, dalam hal ini Tergugat, dan dalam

Halaman 22 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya menyatakan bahwa Tergugat setuju jika anak -anak diasuh oleh Penggugat

Menimbang bahwa tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf huruf (a)” Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahu adalah hak ibunya,dan karena tidak ada bantahan dari Tergugat tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang dituntut oleh Penggugat, sebesar Rp.4.000.000(empat juta rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai buruh swasta penghasilannya tidak menentu setiap bulan, dikaitkan dengan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak pernah bekerja secara tetap, dan tidak memberi nafkah secara rutin kepada Penggugat, hal ini dikaitkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat sebagai buruh swasta dengan penghasilan yang tidak tetap, tidak mampu memberi nafkah anak sebagaimana dalam tuntutan Penggugat sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum dua orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama JOE HERDHIAN umur 16 tahun dan anak yang bernama RADITHYA DWI HERDHIAN umur 05 tahun, minimal sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Joe Herdhian umur 16 tahun dan Radhithya Dwi Herdhian umur 5 tahun, di bawah asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana dalam diktum poin 3 diatas, setiap bulan minimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah dapat mengurus diri sendiri/mandiri.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.530.500 ,- (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 24 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 02 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Drs.

Asy'ari,

M.H.

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	439.500,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	530.500,-
(lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)			

Halaman 25 dari 26 halaman put nomor:1794/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)